



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.
6. UPT Metrologi Legal Kabupaten Barito Selatan adalah Metrologi Legal dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.
7. *UPT Pasar Beringin adalah Pasar Beringin dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.*
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Barito Selatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. UPT Pasar Beringin Buntok; dan
 - b. UPT Metrologi Legal.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pasar Beringin Buntok merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Pasar Beringin Buntok dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 4

- (1) UPT Metrologi Legal merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan;
- (2) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Pasar Beringin mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Pasar Beringin dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan sistem kontrak, sewa toko/lapak;
 - b. pengembangan model atau sebagian pengembangan model kontrak, sewa toko/lapak;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas;
 - d. penyelenggaraan kepegawaian dan SDM, ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Pasar Beringin; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

Pasal 6

- (1) UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - b. pemeliharaan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - c. pengembangan model atau sebagian pengembangan model tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas;
 - e. penyelenggaraan Kepegawaian dan SDM, ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Metrologi Legal; dan
 - f. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Pasar Beringin terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pasar Beringin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT**

Bagian Kesatu

UPT Pasar Beringin

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Pasar Beringin mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan Tugas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pasar Beringin menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Pasar Beringin sesuai kewenangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana pelayanan Pasar Beringin dan retribusi;
 - c. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model Pasar Beringin;

- d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana prasarana;
- e. membagi tugas dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pasar Beringin;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pasar Beringin;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Pasar Beringin; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan UPT Pasar Beringin;
 - b. melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan lingkungan UPT;
 - c. melaksanakan bimbingan dan membagi tugas;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan administrasi dan keuangan untuk mendukung kegiatan Pasar Beringin;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Kedua

UPT Metrologi Legal

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan Tugas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal sesuai kewenangan;

- b. menyusun dan melaksanakan rencana pelayanan Metrologi Legal dan retribusi;
- c. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model Metrologi Legal;
- d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana prasarana ;
- e. membagi tugas dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Metrologi Legal;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Metrologi Legal; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan UPT Metrologi Legal;
 - b. melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan lingkungan UPT;
 - c. melaksanakan bimbingan dan membagi tugas;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan administrasi dan keuangan untuk mendukung kegiatan Metrologi Legal;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Pasar Beringin, Kepala UPT Metrologi Legal berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat struktural, Pelaksana dan pejabat fungsional pada unit kerja.
- (2) Kepala UPT Pasar Beringin, Kepala UPT Metrologi Legal berkewajiban melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pada unit kerja.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala UPT Pasar Beringin, Kepala UPT Metrologi Legal dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VII

JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Pasar Beringin, Kepala UPT Metrologi Legal adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Kepala UPT Pasar Beringin, Kepala UPT Metrologi Legal dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 17

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Beringin, UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan dan dapat diberikan bantuan lain yang sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Peraturan Bupati ini diberlakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Jabatan Kepala UPT Pasar Beringin, Kepala UPT Metrologi Legal dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT Pasar Beringin, Kepala UPT Metrologi Legal dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati dapat menunjuk Pejabat atau pelaksana sebagai Plt.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 2 April 2018



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 4 April 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edi Kristianto".

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 10


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



* RAHMAT NURYADIN, SH, MH
NIP. 19711105 200501 1 01


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN SJSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PASAR BERINGIN**



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
METROLOGI LEGAL**



 **BUPATI BARITO SELATAN,**
[Signature]
EDDY RATA SAMSURI